BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial, Penyelenggaraan Bantuan Sosial dalam bentuk bantuan langsung diatur dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa untuk memberikan pedoman umum dan kepastian hukum bagi pemberian bantuan langsung kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya para Penyandang Disabilitas di Kabupaten Aceh Jaya dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) bidang sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, maka diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut mengenai penyaluran bantuan sosial;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4976);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 790);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 55);
12. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 46);
13. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 56);
14. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN ACEH JAYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut kabupaten adalah sebagian wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan atas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Aceh Jaya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Jaya.
6. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Kabupaten kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Pasal 2

(1) Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas diperuntukkan bagi seluruh para Penyandang Disabilitas di wilayah Kabupaten terutama yang termasuk dalam kategori miskin dan kurang mampu.
(2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk para Penyandang Disabilitas yang membutuhkan berdasarkan permohonan dan hasil verifikasi.

Pasal 3

Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas di wilayah Kabupaten tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada dibawah Koordinasi Dinas Sosial.

Pasal 5

Penerima Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Pembiayaan Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 9 September 2021 M
2 Safar 1443 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 9 September 2021 M
2 Safar 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2021 NOMOR 40

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 40 TAHUN 2021
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2021 M
2 SAFAR 1443 H

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN ACEH JAYA

A. UMUM

1. Latar Belakang

Perhatian terhadap kesejahteraan penyandang disabilitas merupakan hal yang perlu diprioritaskan karena keberadaannya merupakan bagian dari anak bangsa yang harus diberikan akses yang luas dalam hal berkreatifitas, mengembangkan potensi diri serta memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari. Perlindungan dan perlakuan untuk bagi para penyandang disabilitas dijelaskan dalam amandemen kedua UUD 1945 Pasal 28H ayat (2) bahwa "Setiap Orang Berhak Mendapatkan Kemudahan dan Perlakuan Khusus Untuk Memperoleh Kesempatan dan Manfaat yang Sama guna Mencapai Persamaan dan Keadilan". Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan, pembinaan, pemberian akses dan rehabilitasi para penyandang disabilitas. Selanjutnya dalam Pasal 3 huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa "Negara dan Pemerintah menjamin mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat". Salah satu Standar Pelayanan Minimal di Bidang Sosial Kabupaten/Kota adalah melaksanakan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas baik fisik maupun mental yang dilakukan di luar lembaga panti. Dalam melakukan perlindungan dan rehabilitasi penyandang disabilitas bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak para penyandang disabilitas agar dapat hidup, terhormat, maju dan berfungsi secara sosial serta dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran secara sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan. Oleh karena itu, setiap daerah diharapkan mempunyai upaya dan aksi nyata untuk melakukan program dan kegiatan yang dapat mengakomodir perlindungan sosial terhadap penyandang disabilitas. Dalam hal yang bersifat lebih khusus, Penyandang Disabilitas juga membutuhkan perlindungan jaminan sosial dan rehabilitasi yang lebih intensif. Pemerintah Kabupaten memberikan perhatian khusus terhadap Penyandang Disabilitas sebagai upaya memberikan jaminan sosial untuk dapat hidup secara layak.

Dalam upaya memenuhi perlindungan sosial bagi Penyandang Disabilitas, Pemerintah Kabupaten telah menetapkan kebijakan daerah dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMK)

Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022 yang dijabarkan melalui Misi Pembangunan Gerakan Pembangunan Rakyat Aceh Jaya Sejati (Gerbang Raja Sejati) Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya periode 2017-2022.

Dalam rangka mewujudkan pemberian bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas di Kabupaten Aceh Jaya secara efektif dan tepat sasaran, Pemerintah Kabupaten menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam teknis pelaksanaan program kepada instansi yang terlibat dalam program bantuan sosial dimaksud.

2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan bantuan sosial bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Aceh Jaya yaitu:

a. membantu meringankan beban pribadi atau keluarga para Penyandang Disabilitas terutama yang berasal dari keluarga miskin;
b. membantu pemulihan kembali rasa percaya diri, harga diri serta rasa tanggung jawab terhadap masa depan diri sendiri, keluarga maupun masyarakat sosial sekitarnya; dan
c. memberikan upaya perlindungan, rehabilitasi dan pemeliharaan kepada para Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan haknya untuk berkehidupan yang layak sebagai warga negara.

B. MEKANISME PENGELOLAAN

1. Dinas Sosial bertugas sebagai Tim Pelaksana yang melakukan pemenuhan teknis dan administratif dalam perencanaan, pelaksanaan, penyaluran, pengendalian dan pelaporan belanja bantuan sosial bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Aceh Jaya.
2. Dalam pelaksanaan tugas sebagai Tim Pelaksana, Dinas Sosial dibantu oleh Sekretariat Kecamatan dan Aparatur Gampong.
3. Tim Pelaksana memiliki tugas sebagai berikut:
   a. melakukan sosialisasi dan publikasi pelaksanaan pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten;
   b. mendata dan melakukan verifikasi nama-nama Penyandang Disabilitas yang memerlukan bantuan sosial, dan mengajukan permohonan bantuan untuk disampaikan kepada Bupati guna mendapat persetujuan;
   c. mengkoordinasikan seluruh tahapan penyaluran bantuan sosial untuk para Penyandang Disabilitas;dan
   d. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten.
4. Para pilar-pilar Sosial dan Sekretariat Kecamatan bertugas untuk mendata dan memverifikasi para Penyandang Disabilitas tersebut sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

C. PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

1. Kriteria dan persyaratan bagi penerima bantuan sosial Penyandang Disabilitas sebagai berikut:
   a. Para Penyandang Disabilitas yang hidup dalam kerentanan, ekonomi lemah, tergantung kepada orang lain, membutuhkan Pendamping Disabilitas beserta biaya Operasional Pendampingan dalam rangka pengobatan dan keperluan Biaya Hidup; dan
   b. Penduduk Kabupaten Aceh Jaya yang dibuktikan dengan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan dari Keuchik yang menyatakan bahwa benar Penduduk Kabupaten Aceh Jaya.
2. Besaran Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas ditetapkan dalam 2 (dua) sistem yakni sistem reguler adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang per bulan dan sistem insidentil dengan kisaran antara Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) hingga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per orang per bulan.
3. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten dilakukan melalui pemberian langsung tunai kepada yang bersangkutan.

D. PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksana Kegiatan bantuan sosial bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten adalah Tim Pelaksana yang terdiri dari unsur Dinas Sosial Kabupaten Aceh Jaya dan dibantu oleh Kecamatan dan Aparatur Gampong serta pihak-pihak terkait lainnya.

E. PEMBIAYAAN

Kebutuhan pembiayaan kegiatan penyaluran bantuan sosial bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Aceh Jaya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Jaya dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

F. PENUTUP

Demikian Pedoman ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai acuan operasional kegiatan penyaluran bantuan sosial bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Aceh Jaya.

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB